

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK
NOMOR 207 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Menimbang : a. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik yang membahayakan;
- b. bahwa dalam rangka mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi aparatur Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dari risiko Covid-19 diperlukan upaya terkoordinasi dan kesiapsiagaan seluruh aparatur Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/12/2005 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian di lingkungan Departemen Perindustrian;
3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/6/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik;
4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58/M-IND/PER/6/2015 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Balai Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Kesehatan RI nomor 202 tahun 2020 tentang protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Covid-19;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK NOMOR 207 TAHUN 2020 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 berfungsi melakukan fasilitasi dan koordinasi pencegahan penyebaran COVID -19 di lingkungan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
- KETIGA : Satuan Tugas Pencegahan Penyebaran Covid-19 mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Memantau dan memperbarui perkembangan tentang Covid-19.
 - b. Menyusun Standar Operation Prosedur (SOP) Pencegahan Covid-19 di Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik,
 - c. Melaporkan setiap ada kasus yang dicurigai Covid-19 (gejala demam atau batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak napas) kepada Kepala Balai.
 - d. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk konsultasi dan penanganan bila ada yang dicurigai terpapar Covid-19.
 - e. Memberikan masukan kepada Kepala Balai terhadap langkah yang perlu dilakukan untuk pencegahan penyebaran Covid-19.
 - f. Melakukan langkah-langkah cepat tanggap terhadap keluhan aparatur Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik berkaitan dengan Covid-19.
 - g. Melaksanakan tugas lain sesuai arahan Penanggung Jawab.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 16 Oktober 2020




Tembusan :


1. Sekretaris BPPI.
2. Kepala Bagian Tata Usaha.
3. Kepala Bidang PASKAL.
4. Kepala Bidang PKAT.
5. Kepala Bidang PJT.
6. Yang bersangkutan.

PERSONIL SATUAN TUGAS PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
BALAI BESAR KULIT, KARET DAN PLASTIK

- Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik.
Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis.
Sekretaris : Kasubbag. Kepegawaian.
Anggota : 1. Kabid. Sarana Riset dan Standardisasi.
2. Kabid. Pengembangan Kompetensi dan Alih Teknologi.
3. Kabid. Pengujian, Sertifikasi dan Kalibrasi.
4. Kasubbag. Umum.
5. Kasubbag. Keuangan.
6. Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Petugas Kebersihan.
8. Petugas Keamanan.



Kepala, 


Agus Kuntoro